



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0315/Pdt.P/2016/PA.Tli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal dalam sidang terpadu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Amiruddin bin Saheda, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sambujan, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

Sujariati binti Kartowiryo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sambujan, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca

surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2016 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 08 Maret 2016 dengan Nomor 0315/Pdt.P/2016/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Him. i dan 12 him Penetapan No.0315/Pdt.P/2016/PATli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Nopember 2001 di Desa Sambujan, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat di dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Bahwa pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah dan tidak pula sesusuan, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Sambujan yang bernama H. Moh. Nasir, wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Kartowiryo, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Musyarif dan Mujimin dengan mahar 5 gram emas dibayar tunai;

Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah perjaka sedang Pemohon II adalah perawan dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pemikahan para Pemohon tersebut;

Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonan ini adalah untuk memperoleh pengesahan nikah antara Pemohon dan Pemohon II; Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

1. Sri Wahyuni binti Amiruddin, umur 13 tahun;
2. Muh. Cakra bin Amiruddin, umur 11 tahun;

Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;

Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

Him. 2 dan 12 Mm Penetapan No.0315/PdtP/2016/PATk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan tersebut berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2001 di Desa Sambujan, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli dan pada tanggal 14Maret2016;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat buktinya berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Sahman bin Mallu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Him. 3 dan 12 him Penetapan No.0315/PdtP/2016/PATli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu ■ Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam yang menikah di Desa Sambujan Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli pada tanggal 12 Nopember 2001;
 - Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Sambujan bernama H. Moh. Nasir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Kartowiryoi;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Musyarif dan Mujimin
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 5 gram yang diberikan secara tunai;
 - Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai dua orang anak;

Him. 4 dari 12 him Penetapan No.0315/PdtP/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;

- Bahwa setahu saksi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak ;

2. Jusmawati binti Tunga, saksi tersebut di persidangan telah memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ada hubungan keluarga dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam yang menikah di Desa Sambujan Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli pada tanggal 12 Nopember 2001;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Sambujan bernama H. Moh. Nasir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Kartowiryo;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Musyarif dan Mujimin
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 5 gram yang diberikan secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan sedarah maupun sesusuan;

Him. 5 dan 12 him Penetapan No.0315/Pdt.P/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu ■ Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;
 - Bahwa setahu saksi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, serta Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan

Him. 6 dari 12 him Penetapan No.0315/PdtP/2016/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah Pelayanan Terpadu, maka pemeriksaan perkara ini

e disidangkan oleh Hakim tunggal;

rk Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman

a Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi

r Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini

a telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman

V Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 14 Maret 2016,

ol dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan

u perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan

nt mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

ai Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I

r dan

It Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan

s maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, hal

b mana telah

at sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989

N Tentang

ik Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan

a Undang-

h o undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang

d Nomor 50 Tahun

al 2009;

a Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam

m surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan

p Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12

r Nopember 2001 di Desa Sambujan, Kecamatan Ogodeide,

o Kabupaten Tolitoli, namun selama membina rumah tangganya

g belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor

r Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa

e yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu
m peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah
o adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak
h atau peristiwa tersebut", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon
o II dibebani wajib bukti;

n Him. 7 dari 12 him Penetapan No.0315/PdtP/2016/PA.Tli.

II

di

la

n

g

s

u

n

g

k

a

n

;

M

e

ni

m

b

a

n

g

,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *Sahman bin Mallu* dan *Jusmawati binti Tungka*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pemikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pemikahan, dan adanya anak yang lahir dari pemikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 12 Nopember 2001 di Desa Sambujan, Kecamatan Ogodeide,, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarahdan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi halangan pemikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Kartowiryo dan Imam Desa Sambujan bernama H. Moh. Nasir yang

Him. 8 dari 12 him Penetapan No.0315/PdtP/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putmenikahkan Pemohon I dengan Pemohon II setelah menerima penyerahan dan wali nikah Pemohon II dengan 2 orang yang menjadi saksi nikah yaitu Musyarif dan Mujimin;

- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa emas seberat 5 gram kepada Pemohon II secara tunai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka baik dari masyarakat umum maupun pemerintah;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan pengurusan Akte Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 12 Nopember 2001, di Desa Sambujan, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tidak terdapat larangan nikah, dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Him. 9 dari 12 Mm Penetapan No.0315/PdtP/20t6/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau Pemohon I dan Pemohon II saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pemikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Him. io dart 12 Mm Penetapan No.0315/PdtP/2016/PATti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pemikahan antara Pemohon I, (Amiruddin bin Sahedda) dengan Pemohon II, (Sujariati binti Kartowiryo) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2001 di Desa Sambujan, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim tunggal **Drs. Samsudin, S.H.**, pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyyah, yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Usman Abu, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Usman Abu, S.Ag.

Drs. Samsudin, S.H.

Him. n dari 12 him Penetapan No.0315/Pdt.P/2016/PA.Tli.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put2. Biaya Proses

.go.id

3. Biaya Panggilan

Rp30.000,-Rp50.000,-

4. Biaya Redaksi

Rp100.000,-Rp5.000,-

5. Biaya Meterai

RP6.000,-

Jumlah

Rp191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Tolitoli

Panitera,



Usman ADU, S.Ag.

Him. 12 dari 12 him Penetapan No.0315/PdtP/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)